



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 125/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BINJAI. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag., Advokat pada Kantor Advokat Abdul Latip, S.Ag dan Rekan, beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA BINJAI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 135/Pdt.G/2011/PA.Bji., tanggal 2 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi.
2. Memberi izin kepada PEMOHON KONPENSII untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON KONPENSII di depan sidang Pengadilan Agama Binjai.

Dalam Rekonpensi

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per hari dihitung sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai putusan ini dijatuhkan tanggal 2 Agustus 2011.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah



sebagaimana tersebut pada poin (1) provisi di atas kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp 1.592.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

4. Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian.
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan nusyuz.
3. Membebaskan Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima.
5. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 12 Agustus 2011 bahwa Termohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 135/Pdt.G/2011/PA.Bji tanggal 2 Agustus 2011 Masehi, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Agustus 2011;

Memperhatikan memori banding tertanggal 7 September yang diajukan pihak Pemanding, dan kontra memori banding tertanggal 17 September 2011 yang diajukan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo, terdiri dari berita acara persidangan dan salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dalam konvensi sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak 20 April 2011 dan telah diusahakan perdamaian baik melalui mediator maupun



oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak berhasil, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Juli 2011, ketiganya telah memberikan keterangan yang saling berkaitan satu sama lain bahwa antara Termohon dengan lelaki PIL telah mengadakan perselingkuhan, bahwa saksi SAKSI I mengetahui dari keterangan anak Termohon sendiri, dimana sebelumnya saksi sering mencurigai PIL cukup aktif dalam kegiatan Termohon bahkan saksi pernah bersama Pemohon melihat Termohon turun dari mobil PIL. Bahwa SAKSI II telah memberi keterangan pada pokoknya bahwa penyebab percekocokan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah menemukan Termohon di Km 19 Binjai satu mobil dengan PIL, setelah itu saksi bersama Pemohon mendatangi rumah PIL menanyakan kejadian yang terlihat oleh Pemohon akhirnya PIL mengatakan bahwa baru saja mereka keluar dari Berastagi. Bahwa SAKSI III, telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa sewaktu Pemohon menyampaikan kepada saksi akan menceraikan istrinya karena berselingkuh dengan PIL, ketika itu saksi mengatakan bahwa selama ini saksi mengetahui dan melihat langsung bersama dengan laki-laki tersebut, saksi pernah melihat Termohon bersama PIL dalam satu mobil berpelukan dan pernah melihat di kampung Lalang, Stabat dan di Km 19.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Termohon telah mengadakan perselingkuhan atau setidaknya telah jadi hubungan cinta antara Termohon dengan lelaki lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian telah membuktikan pecahnya rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, bahwa cekcok, pisah tempat, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal kedua belah pihak dan wilayah



tempat perkawinan dilangsungkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo Pengadilan Agama Binjai Nomor 135 /Pdt.G/20111/PA Bji., tanggal 2 Agustus 2011 dalam konvensi patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam provisi yang menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sebesar sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) perhari sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai putusan dijatuhkan tanggal 2 Agustus 2011 atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.592.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kurang tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, hal mana membuktikan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah melakukan perbuatan Nusyuz dan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah gugur apabila istri nusyuz, oleh karena itu gugatan provisi Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maskan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah sebesar 10 gram emas london, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sudah tepat karena terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz, namun tidak sependapat dengan amar yang menyatakan "Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz dan membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, maskan dan mut'ah" karena hal tersebut cukup dimuat dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama berupa Mobil Suzuki Katana Tahun 1991, dengan Nomor Polisi BK 1346 D yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa gugatan tentang mobil harus mencantumkan nomor mesin dan nomor rangka dan harus jelas apakah barang tersebut masih ada atau



sudah terjual, kalau sudah terjual apakah ada atau tidak ada persetujuan Penggugat, berapa nilai harga jualnya, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas kabur (*obscuur libel*) maka gugatan atas mobil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah tahun 2005 No Polisi BK 3402 RO, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan harta bersama lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti P.2 berupa bukti identitas kendaraan Sepeda Motor Suzuki, Type FD 125XSD, Nomor Polisi BK 3402 RO dengan Nomor Rangka MHBFD125x5J433351 dan Nomor Mesin F 403-ID- 433045 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2005, terbukti bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dalam perkawinan Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga patut dinyatakan sebagai harta bersama antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan masing-masing mendapat seperdua bagian sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang sepeda motor sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, sedangkan keberatan yang lain telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dan untuk itu dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 135/Pdt.G/2011/PA.Bji. tanggal 2 Agustus 2011 dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan



talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Binjai.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan kedua pihak dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 135/Pdt.G/2011/PA.Bji. tanggal 2 Agustus 2011;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menyatakan Sepeda Motor Suzuki, Type FD 125XSD, Nomor polisi BK 3402 RO dengan Nomor Rangka MHBFD125x5J433351 dan Nomor Mesin F 403-ID-433045 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2005 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua;
5. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 28 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 H, oleh kami **Drs. H. SOUFYAN M.SALEH, S.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. DIRWAN, S.H.**, dan **Drs. ABDUL MUNIR S, S.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ADELAIDA RANGKUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. M. DIRWAN, S.H

M.SALEH, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. ABDUL MUNIR S, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. SOUFYAN

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
3. Biaya Administrasi/ATK		<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
AN. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan
Wakil Panitera
dto
HAREAN RAMBE, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)